

Problematika Hukum Poligami di Indonesia Perspektif KH. Abdul Syakur Yasin

Ah. Soni Irawan

Universitas Islam Zainul Hasan
Genggong Probolinggo

ahmadsonyirawan@gmail.com

Abstract: The issue of polygamy in Islamic thought and social reality in the modern era has always been controversial and interesting to discuss. The discourse about polygamy will never end because it has legality in Law no. 1 of 1974, although in principle marriage adheres to the principle of monogamy, in reality there is a possibility that there will be provisions for permits in polygamy. This research aims to analyze Abdul Syakur Yasin's thoughts on the concept of polygamy by looking at the development of social facts and their relevance in the Indonesian context. This research is a type of library research, the approach is textual-contextual and historical-philosophical using descriptive analysis methods. The results of this research in Q.S. an-Nisa' verse 3 does not indicate the meaning of the command to practice polygamy, but rather the command to look after and care for orphans, so that polygamy is not considered obligatory, but is only permissible for men who have full concern for orphans. Syakur considers the practice of polygamy only as an emergency solution whose access must be made difficult and accompanied by strict requirements with the need to apply the concept of al-'Adil baina al-Aulad (justice between biological children and stepchildren) not al-'Adil baina al-Nisa' (justice to wives), because justice towards wives cannot possibly be realized, so that the application of justice is aimed more at all children, both biological children and stepchildren, not at wives.

Keywords: Law, Polygamy, Abdul Syakur Yasin.

Abstrak: Isu poligami dalam pemikiran Islam maupun realitas sosial era modern ini selalu menjadi kontroversi dan menarik untuk diperbincangkan. Diskursus tentang poligami tidak akan pernah berakhir karena memiliki legalitas hukum yang kuat seperti UU No. 1 Tahun 1974, meskipun pada prinsipnya perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi realitanya akan berpeluang adanya ketentuan izin poligami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Abdul Syakur Yasin tentang konsep poligami dengan melihat perkembangan fakta sosial serta relevansinya dalam konteks ke-Indonesiaan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, pendekatannya tekstual-kontekstual dan historis-filosofis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini bahwa Q.S. an-Nisa' ayat 3 tidaklah menunjukkan arti perintah untuk berpoligami, melainkan perintah untuk memelihara dan merawat anak yatim, sehingga poligami tidak dihukumi wajib, akan tetapi hanya sebatas kebolehan kepada laki-laki yang mempunyai kepedulian penuh terhadap anak yatim. Syakur menganggap praktik poligami hanya sebagai jalan darurat yang aksesnya harus dipersulit dan disertai persyaratan yang ketat dengan adanya keharusan untuk menerapkan konsep *al-'Adil baina al-Aulad* (keadilan diantara anak kandung dan anak tiri) bukan *al-'Adil baina al-Nisa'* (keadilan kepada para istri), karena keadilan kepada para istri tidak mungkin dapat diwujudkan, sehingga penerapan keadilan lebih ditujukan kepada seluruh anak, baik anak kandung maupun anak tiri bukan kepada para istri.

Kata Kunci: Hukum, Poligami, Abdul Syakur Yasin.

Pendahuluan

Praktik poligami telah dijalankan oleh kaum bangsa primitif jauh sebelum zaman nabi Muhammad Saw, meskipun pada dasarnya dalam suatu perkawinan suami hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu juga sebaliknya istri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami, sebagaimana dalam syariat Islam menganjurkan kepada suami-istri agar hanya memiliki seorang pasangan dan mempertahankannya hingga akhir hayat, karena tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan suasana yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Suasana demikian amat sangat sulit dapat diwujudkan bila suami memiliki lebih dari seorang istri, karena apabila suami melakukan poligami akan mustahil dapat menciptakan keadilan diantara para istri dan anak-anak mereka, sehingga Islam memperingatkan secara tegas kepada suami untuk tidak memiliki lebih dari seorang istri diwaktu yang bersamaan.

Istilah poligami dalam bahasa arab disebut *ta'addud al-zawaj* (berbilangnya pasangan), dalam surat an-Nisa' ayat 3 telah disebutkan kata "*fankihu*" yang artinya menikahlah, kata *amar* tersebut menurut pandangan Beni Ahmad Saebani berfaedah mubah bukan wajib karena mengandung arti petunjuk, dalam istilah ushul fiqh dapat dikategorikan masuk pada kaidah *al- ashlu fi al-asyyai al- ibahah hatta yadulla dalilu 'ala at-tahrimihi*, yang asal atas

segala sesuatu itu diperbolehkan, kecuali terdapat dalil atau kondisi-kondisi tertentu yang mengharamkannya.¹

Poligami merupakan sistem perkawinan dimana salah satu pihak mengawini beberapa pasangan yang sah dalam jangka waktu yang bersamaan,² artinya dalam waktu yang bersamaan seorang suami diperbolehkan mempunyai beberapa istri. Literatur lain menyebutkan bahwa poligami adalah tindakan seorang suami yang mempunyai pasangan lebih dari satu dan dibatasi paling banyak empat orang.³ Waktu zaman nabi pernah ada sahabat bernama Ghilan Ibnu Salamah ast-Tsaqafi yang masuk Islam mempunyai sepuluh istri, kemudian diperintahkan oleh nabi untuk memilih empat dan menceraikan yang lainnya, begitu juga bagi sahabat lain seperti Wahb al-Asadi dan Qais bin al-Harits yang baru memeluk Islam dan mempunyai banyak istri diperintahkan oleh nabi untuk tidak mempunyai lebih dari empat istri,⁴ artinya sebelum adanya Islam tidak ada batasan untuk mempunyai banyak istri dan ketika datangnya Islam syarat dan batasan empat istri mulai diberlakukan.

Kaum feminisme berpandangan bahwa poligami bukanlah anjuran syariat Islam apalagi kewajiban, karena Islam mengajarkan pernikahan monogami tidak pernah mengajarkan poligami.⁵ Lebih lanjut bagi mereka untuk memahami ayat poligami tidak cukup dengan memahami satu ayat, apalagi dasar anjuran poligami yang dipakai selama ini hanya mengacu kepada setengah ayat, sehingga perlunya untuk memahami prinsip-prinsip perkawinan dalam rangka memahami ayat poligami.

Sementara dari aspek lain poligami memiliki dasar normatif yang jelas dan menjadi satu diantara alternatif untuk menyelesaikan fenomena perselingkuhan dan prostitusi, sebagaimana Imad Zaki al-Barudi dalam bukunya menjelaskan bahwa praktik poligami yang diperbolehkan kepada kaum laki-laki terkadang tidak difahami secara utuh oleh kaum perempuan, sebab terdapat sebagian hukum Allah yang luput dari pandangan mereka, padahal seharusnya mereka mempercayai hukum poligami secara keseluruhan, pada akhirnya mereka terkesan menolak hukum Allah yang sudah jelas memperbolehkan.⁶ Ketentuan ini telah dijelaskan dalam ayat al-quran yang secara khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang lurus, namun bagi suami yang tidak mampu untuk berlaku adil terhadap para istrinya, maka sebaiknya menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya saja, pada akhirnya tidak lagi diragukan bahwa praktik poligami diperbolehkan asalkan selama tidak menikah lebih dari empat istri.

Berdasarkan adanya ragam pendapat dalam memahami ayat poligami, utamanya kaum feminisme yang sangat giat menentang hukum poligami di Indonesia sehingga status kebolehan menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Islam, maka penulis tertarik untuk membahas lebih detail mengenai penafsiran persoalan hukum poligami di Indonesia dalam pandangan Buya Abdul Syakur Yasin, kemudian bagaimana konsep yang ditawarkan oleh tokoh tersebut tentang poligami dalam konteks ke-Indonesiaan.

Pembahasan

Poligami dalam Pandangan Cendekiawan Muslim

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *poli/polus* yang artinya banyak, sementara *gamein/gamos* artinya kawin. Secara bahasa

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, cet. ke-VI, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 151.

² Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 351.

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 15.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita*, terjemah buku *Fi Fiqhi al-Aulawiyat, al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam, Fatawa Muserah, Women In Islam, Tawakkal, Taubah, Fiqh as-Sunnah*, (Bandung: Jabal, 2016), 68.

⁵ Ahmad Baidhowi, *Tafsir Feminis*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2005), 148.

⁶ Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir al-Quran Wanita*, Jilid I, Terjemah dari Buku *Tafsir al-Quran al-'Adzim Li an-Nisa'*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, t.t.), 344.

poligami berarti perkawinan yang banyak dan tidak terbatas atau beristri banyak,⁷ sedangkan secara istilah poligami adalah laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang atau laki-laki beristri lebih dari satu dan dibatasi paling banyak empat istri,⁸ meskipun sebagian berpandangan bisa menikah sampai sembilan istri bahkan lebih, akan tetapi sejarah mencatat bahwa Nabi pernah melarang ummatnya melakukan pernikahan lebih dari empat istri dan memerintahkannya hanya memiliki empat istri.

Secara terminologi poligami terbagi menjadi dua macam, yakni poligini dan poliandri, poligini merupakan sebutan bagi suami yang memiliki istri lebih dari satu, sedangkan poliandri adalah sebutan bagi perempuan yang bersuami lebih dari seorang. Artinya apabila suami yang memiliki pasangan lebih dari satu, maka disebut poligini, namun bila istri yang memiliki pasangan lebih dari satu, maka sebutannya poliandri. Akan tetapi di Indonesia istilah poligami lebih populer dari pada poligini untuk sebutan bagi suami yang melangsungkan perkawinan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.⁹

Kebolehan bagi para suami untuk beristri lebih dari satu dengan maksimal empat istri harus memenuhi beberapa syarat mutlak, diantaranya mampu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin secara adil yang berlandaskan kemaslahatan. Artinya suami harus dapat benar-benar berlaku adil dalam menafkahi para istrinya seperti pemberian uang belanja, pakaian, tempat tinggal, pembagian waktu giliran dan hal-hal yang bersifat lahiriyah lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.¹⁰

Ayat di atas menjelaskan lebih kepada batasan yang diperbolehkan dalam melakukan praktik poligami, namun perintah poligami dalam ayat tersebut tidak menunjukkan arti keharusan atau mutlak, melainkan hanya sebagai informasi terkait bagaimana cara memperlakukan sanak keluarga khususnya anak-anak yatim beserta harta mereka dengan perlakuan yang seadil-adilnya, sekaligus sebatas anjuran yang menunjukkan bahwa dalam praktik poligami terdapat nilai-nilai dakwah penegakkan syiar Islam dan sosial yang jauh lebih tinggi daripada hanya sekedar kebutuhan biologis semata, seperti poligami yang pernah dipraktikkan rasulullah dengan menikahi perempuan-perempuan yang sudah lanjut usia pada situasi dan kondisi peperangan,¹¹ dalam rangka melindungi dan mengangkat martabat para janda akibat wafatnya suami mereka yang menjadi pejuang Islam dan syahid di medan bukit Uhud.¹²

Jumhur ulama menjelaskan bahwa latar belakang turunya ayat tersebut, yaitu pasca terjadinya perang uhud, ketika itu banyak mujahidin yang gugur di medan perang, akibatnya banyak anak-anak yatim yang terabaikan pendidikan dan masa

⁷ Labib M.Z., *Pembelaan Umat Muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), 15.

⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 129.

⁹ Marzuki, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak IKAPI, 2013), 339.

¹⁰ Q.S. an-Nisa' (4): 3.

¹¹ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), 59.

¹² Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), 91.

depanya serta janda yang terabaikan kehidupannya.¹³ Senada dengan pandangan Jumhur ulama, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak menganjurkan atau bahkan mewajibkan poligami, karena ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itu hanya menjadi pintu kecil yang dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dengan syarat-syarat yang tidak mudah. Oleh karenanya poligami dalam ayat al-quran hendaknya tidak sekedar ditinjau dari segi baik-buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam ranah pelbagai kondisi yang memungkinkan terjadinya poligami.¹⁴

Demikian syariat Islam tidak dijumpai satupun ayat yang memerintahkan atau mewajibkan untuk berpoligami, karena pada prinsipnya Islam menganut sistem monogami dan melarang keras praktik poligami sebagaimana kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang memberikan kedudukan dan status yang lebih dominan kepada kaum laki-laki.¹⁵

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan penafsiran ayat 3 surat an-Nisa' dengan mengutip pendapat Imam Syafi'i bahwa "sunnah nabi menjadi penjelasan firman Allah atas ketidak bolehan kepada seseorang selain rasulullah menghimpun istri lebih dari empat orang, karena ini menjadi ijmak para ulama, kecuali pendapat yang diceritakan oleh kaum Syiah yang membolehkan menghimpun istri lebih dari empat sampai dengan sembilan orang." Artinya apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim jika kamu mengawininya, maka kawinilah wanita merdeka satu sampai empat atau budak perempuan yang kamu miliki. Sementara dalam tafsir al-Qurtubi menjelaskan bahwa ayat tersebut secara khusus berbicara tentang perempuan yatim, namun dari segi keumuman lafadz bukan kekhususan sebab berlaku untuk seluruh perempuan baik yatim, merdeka, maupun budak.¹⁶

Al-Ghazali berpendapat bahwa poligami mempunyai aturan khusus seperti halnya anjuran untuk berpuasa bagi laki-laki bujang yang belum mampu menikah, begitu juga bagi suami yang tidak dapat berlaku adil maka jangan sekali-kali untuk melakukan poligami. Sedangkan Rasyid Ridha menyatakan bahwa Islam secara mutlak tidak mengharamkan dan tidak pula memberikan kelonggaran kepada suami untuk berpoligami, sehingga menurutnya hukum poligami adalah mubah, namun dalam melakukannya harus berdasarkan pertimbangan yang matang atas manfaat dan madharat yang ditimbulkan.¹⁷

Hukum poligami juga menuai beragam pendapat oleh tokoh pemikir hukum Islam di Indonesia, diantaranya pendapat Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan arti tentang anjuran berpoligami, akan tetapi lebih condong kepada pentingnya merawat dan memelihara anak yatim, karena praktik poligami sama halnya dengan malakukan perselingkuhan yang diharamkan dan identik dengan perilaku ketidakadilan dalam rumah tangga,¹⁸ padahal satu diantara prinsip perkawinan adalah harus adanya *al-Musawah* (kesetaraan dan keadilan). Sebagaimana Allah berfirman *Hunna لباسن lakum wa antum لباسن lahunna* (mereka (istri) merupakan pakaian bagimu dan kamupun (suami) adalah pakaian bagi mereka).

¹³ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), 85.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), 129-130.

¹⁶ Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Nabi Saw*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 6.

¹⁷ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Toha Putra Group, 1996), 120.

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014), 96.

Arti penggunaan kata *libasun* (pakaian) dalam ayat tersebut berfungsi untuk memproteksi di dalam rumah tangga antara suami dan istri, bukan berarti hanya suami yang menjadi pelindung bagi istri, melainkan keduanya saling melindungi, sehingga relasi keduanya dipandang sebagai belahan jiwa, partner dan mitra.

Berbeda dengan pendapat M. Quraish Shihab menyatakan bahwa ayat tersebut tidak menunjukkan arti mewajibkan atau menganjurkan poligami, melainkan hanya sebatas berbicara tentang bolehnya berpoligami. Lebih lanjut menurut Shihab pembahasan terkait poligami dalam ayat al-Quran hendaknya dilihat dari segi pandangan penetapan hukum dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi, sehingga kebolehannya hanya dalam kondisi-kondisi tertentu, karena bagaimanapun poligami jauh lebih bermoral dari pada perzinahan.¹⁹

Demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Islam sebagaimana dalam ayat poligami Q.S. an-Nisa' ayat 3 memperbolehkan praktik poligami kepada suami yang telah memenuhi syarat keadilan dan kemaslahatan dalam hal-hal yang bersifat lahiriyah berupa pembagian nafkah seperti pemberian uang belanja, pakaian, tempat tinggal, serta pembagian waktu giliran kepada para istrinya.

Poligami dalam Konteks Indonesia

Praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi meskipun sudah diketahui secara umum bahwa syarat yang ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan poligami amat sangat ketat dan bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Persoalan poligami diatur dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 3, 4 dan 5, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Th 1974 pasal 40, 41, 42, 43, 44 dan 45, serta terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55, 56, 57, 58 dan 59.

Undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak memberikan dispensasi atau kelonggaran terhadap praktik poligami, kecuali suami dalam keadaan yang mendesak sehingga tidak ada jalan lain yang ditempuh, seperti suami dalam kondisi memiliki dorongan seks yang luar biasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perzinahan, disisi lain suami juga dinilai telah mampu untuk dapat berbuat adil kepada para istrinya baik dari aspek materi maupun biologis. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang diperuntukkan bagi laki-laki maupun perempuan.²⁰ Namun dalam pasal ini terdapat pengecualian sebagaimana bunyi pasal berikutnya yang menyatakan bahwa kepada seorang suami yang telah mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan yaitu istri dapat melakukan poligami.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 55 menyatakan bahwa laki-laki dapat beristrikan lebih dari satu hingga empat orang dengan syarat suami harus mampu berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya, apabila syarat tersebut dikhawatirkan tidak dapat terpenuhi, maka suami dilarang menikah lebih dari satu istri.²¹ Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 secara tegas tidak membolehkan poligami kecuali mendapatkan izin persetujuan baik secara lisan maupun tertulis dari pihak yang bersangkutan (istri) di depan majlis sidang Pengadilan.²²

Pengajuan poligami yang dimana subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam tentu pemberi izin poligami menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam kompilasi hukum Islam yang berbunyi “ apabila

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2014), 265.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 ayat 1.

²¹ Baca KHI, Pasal 55

²² Peraturan Pemerintah No. 9 Th 1975, Pasal 41 poin b

suami hendak beristri lebih dari satu, maka harus mendapat izin dari Pengadilan Agama".²³

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka pengajuan permohonan izin poligami dapat dilakukan oleh suami kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan membuat surat permohonan yang berisikan beberapa syarat, *pertama*, adanya persetujuan dari pihak istri; *kedua*, memastikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan-keperluan kehidupan istri dan anak-anaknya; *ketiga*, memberikan kepastian bahwa suami akan dapat berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak mereka.²⁴ Ketiga syarat tersebut menjadi mutlak harus dipenuhi oleh seorang suami untuk dapat melakukan poligami, agar nantinya tidak terjadi kezaliman dan tindakan semena-mena terhadap para perempuan yang dipoligami serta anak-anak mereka.

Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin poligami apabila semua persyaratan sebagaimana pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 telah dipenuhi oleh suami, karena persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya harus terpenuhi secara keseluruhan, kecuali terkait persetujuan istri bagi suami yang istrinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau karena tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Selain yang terdapat dalam pasal 5 di atas, disertai pula adanya beberapa alasan yang bersifat alternatif, artinya salah satu dari alasan berikut ini harus ada untuk menjadi dasar bagi seorang suami yang ingin melangsungkan poligami diantaranya karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga, terdapat penyakit atau cacat pada istri yang tidak dapat disembuhkan, serta istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁵

Demikian bila melihat undang-undang yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat satupun aturan yang melarang secara tegas kepada praktik poligami selama suami telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan mendapat persetujuan dari pihak istri, sehingga ketentuan poligami dimaksudkan sebagai langkah preventif dan antisipatif untuk mewujudkan ketertiban umum.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu sebuah metode yang menerangkan serta menjawab secara terperinci atas permasalahan yang sedang diteliti dengan mempelajari norma atau kaidah hukum yang berlaku dan berkaitan dengan fokus pembahasan. Data primernya adalah pemikiran Buya Syakur tentang konsep poligami di Indonesia, sedangkan data skundernya adalah buku-buku, UU perkawinan, KHI dan peraturan pemerintah lainnya yang erat kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas untuk dijadikan sebagai bahan acuan dan analisis, sehingga penulisnya bersifat perspektif-analitik yang memberikan suatu gambaran serta penilaian berupa penjelasan dan pernyataan atas permasalahan hukum poligami di Indonesia dalam pandangan Kh. Abdul Syakur Yasin.

Hasil dan Pembahasan

Poligami dalam Pandangan Abdul Syakur Yasin

Makna Q.S. an-Nisa' ayat 3 dalam pandangan Abdul Syakur Yasin bahwa lafadz *فَانكِحُوا* pada ayat tersebut bukan menunjukkan arti perintah untuk berpoligami, melainkan jawab syarat dari lafadz *اِنْ خِفْتُمْ* yang merupakan kalam jumlah *syarthiyah*, mempunyai arti apabila kalian khawatir tidak dapat menyantuni, memelihara anak-

²³ Baca KHI, Bab IX Pasal 56 ayat 1

²⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat 1.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4 ayat 2.

anak yatim dengan rasa penuh kepedulian, maka nikahilah mereka (ibunya), jadi menikahi perempuan disini dalam rangka memelihara anak yatim, sehingga pesan utama pada ayat tersebut adalah bukan perintah untuk melakukan poligami, akan tetapi anjuran untuk menyantuni, merawat serta memelihara anak-anak yatim, agar mereka tidak terlantar, karenanya tolak ukur kebenaran agama seseorang dapat dilihat dari sejauh mana ia menyantuni anak-anak yatim.²⁶

Hubungan antara anak yatim dengan menikahi ibunya menurut Syakur tidak lepas dari sisi historis/antropologi atas praktik poligami yang dilakukan oleh nabi dan para sahabatnya, dulu ketika nabi Muhammad masih hidup belum ada dinas sosial dan hidupnya para kabilah masih nomaden (berpindah-pindah) dengan membangun tenda-tenda dan memanfaatkan alat-alat tradisional untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, disamping itu hampir setiap bulan nabi mengadakan peperangan, karena selama kurun waktu 10 tahun di Madinah nabi berperang kurang lebih 80 kali, akibatnya banyak anak-anak yatim dan janda terlantar, cara paling mudah dan efektif dalam proses penerapan kepedulian sosial waktu itu adalah dengan menikahi para janda sehingga secara otomatis anak-anaknya mendapatkan kasih sayang dan tidak lagi terlantar.²⁷

Makna lafadz فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعَدِلُوا (apabila kamu khawatir tidak dapat berlaku adil) mempunyai maksud berlaku adil diantara para anak, yaitu anak kandung dan anak tiri bukan berlaku adil diantara para istri, karena keadilan kepada para istri tidak mungkin dapat diwujudkan. Sebagaimana firman Allah Q.S. an-Nisa' ayat 129, "*Wa Lan Tastathii'u an Ta'diluu baina an-Nisaa'i wa Lau Haristum*" (dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara para istrimu, meskipun kamu sangat ingin berbuat demikian).

Penerapan keadilan terhadap para anak dapat lebih mudah diwujudkan dari pada menerapkan keadilan terhadap para istri, baik kepada anak kandung maupun kepada anaknya istri yang baru (anak tiri), akan tetapi apabila keadilan diantara anak tersebut sulit untuk dicapai atau tidak dapat dilakukan oleh seorang suami, maka sesuai dengan lanjutan ayat tersebut adalah cukup menikahi satu perempuan saja فَوَاحِدَةً (maka nikahlah seorang saja). Syakur juga menyatakan bahwa ayat ini secara implisit sudah menunjukkan agenda nabi kedepan agar kaum lelaki menganut asas monogami, tidak lagi berpoligami/poligini.²⁸

Berikut merupakan sebab dan alasan praktik poligami yang telah dilakukan oleh rasulullah Saw menurut pandangan Buya Syakur antara lain: *Pertama*, ketika nabi Muhammad berumah tangga dengan Siti Khadijah selama kurang lebih 25 tahun tidak pernah melakukan poligami, Khadijah meninggal pada usia 65 tahun sementara nabi berusia 50 tahun. Secara psikologi, seandainya nabi berpoligami untuk memenuhi hasrat semata, maka akan melakukan poligami ketika masih berumah tangga dengan Khadijah, karena pada usia tersebut produktifitas hormon masih sangat tinggi.

Kedua, nabi tidak rakus dalam hal makanan, hanya makan beberapa suapan sekedar untuk menegakkan tulang punggungnya, sehingga nabi tidak pernah makan sampai kekenyangan, padahal orang yang berpoligami bila terdapat unsur untuk memenuhi hasrat birahinya biasanya makanya banyak sampai kekenyangan, karena hormon/sperma terproduksi dari sari pati makanan, hal ini jelas bertentangan dengan sunnah rasulullah, sebagaimana sabda nabi Saw:

²⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=SRwrVyGHM&t=310s>, diakses pada 23 November 2023.

²⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=Q0B5qLGzVo8&t=8987s>, diakses pada 25 November 2023.

²⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=Q0B5qLGzVo8&t=8987s>, diakses pada 25 November 2023.

ماملأ آدمي وعاء شراً من بطن بحسب ابن آدم أكلاّت يقمن صلبه فإن كان لا محالة
فثلث ل طعامه وثلث لشرايه وثلث لنفسه

Anak adam tidak memenuhi wadah yang buruk melebihi perut, cukup baginya beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya, bila tidak bisa maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya dan sepertiga untuk nafasnya.²⁹

Ketiga, jenis makanan yang menghasilkan produksi sperma adalah makanan yang berasal dari protein hewani, sedangkan nabi sehari-harinya hanya mengkonsumsi roti dan kurma dengan menggunakan tiga jari, sebagaimana nabi bersabda:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها
Sesungguhnya rasulullah Saw makan menggunakan tiga jari dan ketika telah selesai makan lalu beliau menjilatinya.³⁰

Keempat, istri-istri nabi seluruhnya adalah janda, hanya Siti Aisyah yang masih perawan. Artinya pernikahan nabi dengan beberapa istrinya bukan merupakan kebutuhan nafsu birahi, akan tetapi semata-mata kebutuhan perjuangan, karena pada waktu itu belum ada perhimpunan atau organisasi yang konsen kepada anak-anak yatim dan para janda atas meninggalnya seorang suami di medan perang, hanya hubungan darah yang dapat mengikat seseorang antara satu dengan yang lain, dengan cara menikahi para janda dari kabilah-kabilah yang memusuhi dan menentang dakwah nabi, harapannya kabilah-kabilah tersebut turut serta mendukung perjuangan nabi.³¹

Poligami yang terjadi pada mayoritas negara arab dengan berbagai tradisi yang ada di arab akan sangat berbeda dengan poligami yang terjadi di Indonesia karena menyesuaikan tradisi yang ada di Indonesia, di negara arab perempuan tidak mempunyai peran sedikitpun, bahkan ketika sedang menyusui anak mereka meminta tambahan nafkah, sehingga ketika suami sudah menikah dengan memberikan mas kawin yang besar dan biaya bulanan yang sangat mahal, tidak ada lagi peluang bagi istrinya untuk memberontak kepada suami apabila suami berkeinginan untuk berpoligami, sedangkan di Indonesia perempuan mempunyai peran yang sama dengan laki-laki, bahkan banyak kaum perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga karena suaminya pengangguran, banyak pula kasus ketika awal menikah suami belum punya banyak harta, sehingga kekayaannya dihasilkan dari bekerja bersama setelah menikah, kemudian kekayaan tersebut digunakan untuk menikah lagi (poligami), jelas perilaku semacam ini melanggar norma sosial dan tidak dibenarkan.

Oleh karenanya hukum itu bersifat kasuistik atau kondisional menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, "*al-Hukmu Yaduuru ma'a 'Illatihi Wujudan wa 'Adaman*" (hukum itu berputar atau mengacu kepada 'illatnya, apabila ada maka hukumnya ada, jika tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada),³² artinya penetapan atau peniadaan suatu hukum harus bersamaan dengan 'illatnya, sehingga pada pembahasan ini tidak menutup kemungkinan kepada kaum lelaki di Indonesia untuk berpoligami selama

²⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurih al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi dalam Kitab al-Jami' al-Shahih*, Cet. III, (Beirut-Libnan: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 566.

³⁰ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naysabury, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 114.

³¹ <https://www.youtube.com/watch?v=XfmeYM25ZDU&t=1s>, diakses pada 24 November 2023.

³² Abd al-Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990), 66-67.

suami dalam keadaan yang sangat mendesak sehingga tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain berpoligami, serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Persyaratan bagi suami yang berpoligami di Indonesia sebagaimana pandangan Syakur adalah harus mendapatkan izin dari seorang istri secara langsung dihadapan majlis sidang pengadilan, hal ini dimaksudkan sebagai langkah preventif dan antisipatif pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan (*al-Musawah*) diantara suami-istri, selain itu suami harus benar-benar mampu berlaku adil, konsep adil disini bukan berarti berbuat adil terhadap para istri (*al-'Adil baina al-Nisa'*), karena tidak mungkin seorang laki-laki melawan nalurinya yang pastinya akan condong kepada salah satu istri yang lebih muda dan lebih cantik, sehingga keadilan dalam berpoligami menurutnya adalah *al-'Adil baina al-Aulad* (keadilan terhadap anak kandung dan anak tiri), karena tujuan utama menikahi janda tersebut adalah untuk mengangkat harkat dan martabat anak-anak yatim yang terlantar dan kurang mendapatkan kasih sayang.

Penutup

Hukum poligami di Indonesia sebagaimana penafsiran Buya Abdul Syakur Yasin atas Q.S. an-Nisa' ayat 3 bahwa secara eksplisit makna ayat tersebut tidak memerintahkan dan tidak pula melarang praktik poligami, melainkan hanya sebatas memperbolehkan kepada kaum lelaki yang telah memenuhi persyaratan poligami, yaitu mendapatkan izin dari seorang istri dihadapan majlis sidang pengadilan, serta benar-benar mampu menerapkan keadilan dan kemaslahatan dalam segala hal yang bersifat lahiriyah, artinya suami harus dapat mewujudkan konsep *al-'Adil baina al-Aulad* (keadilan diantara anak kandung dan anak tiri) bukan *al-'Adil baina al-Nisa'* (keadilan kepada para istri), disamping itu ayat tersebut pada dasarnya berbicara tentang anjuran untuk memiliki rasa kepedulian terhadap anak yatim, sehingga fokus penerapan keadilannya lebih ditujukan kepada anak-anak yatim bukan kepada para istri.

Pandangan demikian dapat menjadi persyaratan tambahan terhadap undang-undang yang mengatur tentang izin poligami di Indonesia yang pada prinsipnya sudah menganut asas monogami, dimana suami tidak lagi hanya disyaratkan untuk mampu berbuat adil kepada para istrinya, baik dari aspek materi maupun biologis berupa pembagian nafkah seperti pemberian uang belanja, pakaian, tempat tinggal, serta pembagian waktu giliran, melainkan suami diharuskan pula untuk mampu berbuat adil kepada semua anak-anaknya, sehingga konsep *al-'Adil baina al-Nisa'* dan *al-'Adil baina al-Aulad* dapat diterapkan secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baidhowi, Ahmad. *Tafsir Feminis*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2005.
- Barudi, al, Imad Zaki. *Tafsir al-Quran Wanita*, Jilid I, Terjemah dari Buku *Tafsir al-Quran al-'Adzim Li an-Nisa'*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, t.t.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Habsyi, al, Muhammad Baqir. *Fiqh Praktis Menurut al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Khallaf, Abd al-Wahab. *'Ilmu Ushul al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990.
- Labib M.Z. *Pembelaan Umat Muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Marzuki. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Ombak IKAPI, 2013.
- Mulia, Siti Musdah. *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Academia, 1996.
- Naysabury, al, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy. *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1992.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Wanita*, terjemah buku *Fi Fiqhi al-Aulawiyat, al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam, Fatawa Muserah, Women In Islam, Tawakkal, Taubah, Fiqh as-Sunnah*, Bandung: Jabal, 2016.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*, cet. ke-VI, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. 2014, *Wawasan al-Quran*, Bandung: Mizan.
- Syihab, Umar. *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Toha Putra Group, 1996.
- Tirmidzi, al, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurih. *Sunan al-Tirmidzi dalam Kitab al-Jami' al-Shahih*, Cet. III, Beirut-Libunan: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008.
- Umar, Nasaruddin. *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: PT. Gramedia, 2014.
- Yahya, Muhammad. *Poligami dalam Perspektif Nabi Saw*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan.
Peraturan Pemerintah No. 9 Th 1975.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
https://www.youtube.com/watch?v=SRwrVyG_HM&t=310s, diakses pada 23 November 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=Q0B5qLGzVo8&t=8987s>, diakses pada 25 November 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=XfmeYM25ZDU&t=1s>, diakses pada 24 November 2023.